

## Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

## Analysis of Village Fund Management using SISKEUDES in Dulamayo Utara Village Telaga Biru District Gorontalo Regency

Fatma Doe<sup>1\*</sup>, Felmi D. Lantowa<sup>2</sup>, Darmawaty Makur<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Accounting, Faculty of Social Sciences, Muhammadiyah University Gorontalo

<sup>2</sup> Accounting, Faculty of Social Sciences, Muhammadiyah University Gorontalo

<sup>3</sup> Accounting, Faculty of Social Sciences, Muhammadiyah University Gorontalo

### ABSTRACT

**Introduction/Main Objectives:** This study analysis the management of village funds using SISKEUDES in Dulamayo Utara Village, Telaga Biru Subdistrict, Gorontalo Regency, aiming to evaluate its effectiveness and challenges. **Background Problems:** The management and accountability of village funds are not presented comprehensively, there is a lack of efficient auditing and accountability for the management of village funds, the use of SISKEUDES is constrained by the internet network, and the financial reports are inaccurate. **Novelty:** This research examines the implementation of SISKEUDES based on Permendagri Number 20 of 2018, focusing on its application in village fund management. **Research Methods:** A qualitative case study approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation from nine informants. Data analysis involved reduction, presentation, and conclusion drawing. **Finding/Results:** the management of village funds using SISKEUDES is not been optimal. There are obstacles related to inaccuracies in financial reporting. Despite activity planning, there are obstacles in coordination and documentation that hinder the speed and smooth use of funds. There are also problems related to data inaccuracies due to technical disruptions and delays in input, incomplete reports, and a lack of accessibility to financial reports for the entire village community. **Conclusion:** SISKEUDES positively impacts the accountability of village fund management in Dulamayo Utara Village. However, shortcomings such as inaccurate recording, limited report accessibility, and

### ARTICLE INFO

Article information:

Received:

06 November 2025

Revised:

27 November 2025

Accepted:

27 November 2025

ISSN:

2775-6270 (P-ISSN)

2775-8443 (E-ISSN)

DOI:

<https://doi.org/10.28918/jaais.v6i2.12737>

---

technical challenges remain, requiring ongoing improvements to enhance efficiency and transparency..

**Keywords:** Analysis, Village Fund, SISKEUDES.

---

## ABSTRAK

**Pendahuluan/Tujuan Utama:** melakukan analisis pengelolaan dana desa menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. **Latar Belakang Masalah:** Pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa tidak disajikan secara menyeluruh, kurang adanya audit secara efisien dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa, penggunaan SISKEUDES yang terkendala dengan jaringan internet, dan ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan. **Kebaruan:** penggunaan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 **Metode Penelitian:** Kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 9 informan sebagai narasumber. Teknik analisis data menggunakan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Temuan/Hasil:** Pengelolaan dana desa dengan SISKEUDES belum optimal. terdapat kendala terkait ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan, meskipun ada perencanaan kegiatan terdapat kendala koordinasi dan penyusunan dokumentasi yang menghambat kecepatan dan kelancaran penggunaan dana, masalah terkait ketidakakuratan data akibat gangguan teknis dan keterlambatan input, ketidaklengkapan laporan dan kurangnya aksesibilitas laporan keuangan kepada seluruh Masyarakat desa. **Simpulan:** Penerapan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara telah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, terdapat kendala dalam tahap pencatatan, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan, dan kendala teknis seperti gangguan jaringan yang mempengaruhi kelancaran penggunaan SISKEUDES.

Kata kunci: Analisis, Dana Desa, SISKEUDES

\*E-mail address: [@indidoe96@gmail.com](mailto:@indidoe96@gmail.com), [felmi.lantowa@umgo.ac.id](mailto:felmi.lantowa@umgo.ac.id), [dharmawaty\\_makur@umgo.ac.id](mailto:dharmawaty_makur@umgo.ac.id)

## PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada dibawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antar sektor publik dan sektor swasta. Proses ini mencakup pencatatan, pengumpulan data, pengikhtisaran, dan perhitungan laporan keuangan. Akuntansi keuangan daerah digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh entitas pemerintah daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 Ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa menjelaskan secara luas bahwa setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan pengelolaan dana desa. Menurut Lukito Cahyo (2017) tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

SISKEUDES merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Pemerintah telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang diprakarsai oleh BPKP sejak tahun 2015, sebagai solusi untuk meminimalisir risiko manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Aplikasi ini merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengurus tata pemerintahan dan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, aplikasi SISKEUDES terus dikembangkan, dan sejak tahun 2019, para pengelola keuangan desa diwajibkan untuk mampu menggunakan versi terbarunya, yaitu SISKEUDES 2.0, demi menjamin efektivitas dan transparansi manajemen keuangan desa.

Kelebihan SISKEUDES yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, mudah digunakan, berintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya. Kelebihan SISKEUDES tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Darwin (2017) menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES memberikan dampak yang cukup baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Informasi SISKEUDES dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. SISKEUDES selain mempunyai kelebihan, juga memiliki kekurangan yaitu pengguna sulit memahami aplikasi SISKEUDES karena masih baru dan sumber daya manusia yang belum familiar dengan aplikasi tersebut sehingga harus mengikuti banyak pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi dengan pemerintah desa dalam hal ini yang diwakili oleh Kasie Pemerintahan mengatakan sebelum diterapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di temukan adanya pengungkapan dan penyajian informasi-informasi dalam integritas laporan keuangan yang berisi data-data akuntansi yang menggambarkan realita ekonomi tidak di ungkapkan secara jujur di karenakan kurang adanya audit secara efisien dan tanggung jawab terhadap keuangan dana desa serta versi SISKEUDES yang berubah-ubah sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2016. Setelah diberlakukan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan Kaur Keuangan yang sekarang mengatakan dengan adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan pelaporan keuangan desa hanya saja mereka terkendala dengan jaringan internet yang kurang memadai sehingga mereka melakukan pencatatan pelaporan keuangan kembali jika jaringan internet sudah stabil kembali. Desa Dulamayo Utara ini juga merupakan desa yang telah menerapkan SISKEUDES sejak tahun 2016 setelah dilakukan *launching* pada 13

Juli 2015. Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa di temukan dalam proses pengelolaan keuangan di desa.

Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Akuntansi Keuangan Desa**

Menurut David Wijaya (2015) akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang berguna untuk pihak internal dan eksternal untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah mengeluarkan regulasi desa yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa.

Keberadaan desa dengan didukung dana desa, alokasi dana desa, serta dana lain berupa pendapatan asli desa (PAD) diharapkan akan mempercepat pembangunan desa. Mengingat besar dana yang dikelola pemerintah desa, dipandang perlu adanya standar pelaporan pemerintah desa yang bisa digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada *stakeholder* seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, *stakeholder* lain seperti masyarakat desa.

Desa memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan bagi pertanggungjawaban realisasi anggaran untuk dana yang digunakan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel, transparan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyebabkan akuntansi desa cepat diterima dan diakui.

### **Dana Desa**

Dana Desa adalah yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan mengenai Dana Desa yang termuat dalam PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk seluruh desa bersumber APBN.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat. Menurut Lili (2018), dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Sedangkan menurut Rustiarini (2016) menyatakan bahwa dana desa memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana desa yang dibagikan untuk masing-masing desa berbeda, pertimbangan pembagian dana desa dalam rangka

memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa di nilai berdasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan Dana Desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan Prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 2 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Asas Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Asas Akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas Partisipatif merupakan setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan rinsi terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

### **SISKEUDES**

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplemtasikan secara perdana di Pemerintahan Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini di ambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Menurut Ridwan (2019), SISKEUDES merupakan aplikasi atau alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi yang telah di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP. SISKEUDES membuatnya mudah digunakan (ramah pengguna) yang berarti bahwa jika aparat desa tidak memiliki pengetahuan akuntansi dasar, masih bisa menggunakannya setelah menerima

pelatihan, yaitu didukung oleh intruksi implementasi dan manual aplikasi, dan mengelola semua sumber dana yang dikelola oleh desa. Efisiensi system informasi dalam hal biaya, waktu, dan konsumsi sumber daya informasi bukanlah persyaratan utama untuk sukses.

Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi SISKEUDES versi Permendagri 20 Tahun 2018 diantaranya:

1. Sesuai dengan regulasi Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.
2. Aplikasi SISKEUDES memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa.
3. User friendly sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level Pemerintah Desa.
4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
5. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa (built-in internal control).
6. Kesenambungan Maintenance karena merupakan aplikasi resmi Pemerintah.
7. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE) milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Di bawah ini akan dijelaskan tujuan SISKEUDES, fitur-fitur SISKEUDES dan data base SISKEUDES yaitu:

#### 1. Tujuan SISKEUDES

Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi. produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat.

#### 2. Fitur-fitur SISKEUDES

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain :

- a) Dokumen Penatausahaan,
- b) Bukti Penerimaan,
- c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- d) Surat Setoran Pajak (SSP),
- e) Dan dokumen-dokumen lainnya,
- f) Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana).
- g) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu,

#### 3. Base dan Koneksi Data SISKEUDES

SISKEUDES ini menggunakan database Microsoft sehingga portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi

keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan Aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (*Open Database Connectivity*) atau *Direct Access*. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data secara langsung ke Driver MsAccess akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada system operasi windows. Sedangkan *Direct Access* pembacaan file langsung pada file database yang bersangkutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Sumber data yang dipakai mencakup Data Primer dan Data Sekunder, di mana data sekunder (berupa arsip atau dokumen pribadi, majalah, dan lain-lain) berfungsi sebagai data pendukung. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara langsung, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan proses sistematis dari pengorganisasian data, penjabaran ke unit-unit, sintesa, penyusunan pola, hingga penarikan kesimpulan. Terakhir, untuk mengecek keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda (seperti wawancara dibandingkan dengan observasi atau dokumentasi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Siskeudes di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh tantangan signifikan yang saling berkaitan pada empat tahapan kunci yang digunakan oleh peneliti terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Tahap Perencanaan**

Tahap pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. Sebelum melakukan pengisian data perencanaan pada aplikasi siskeudes, selalu dilakukan musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), hal tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi kebutuhan selama serta penggunaan Dana Desa selama Satu tahun kedepan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam siklus pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES. Di Desa Dulamayo Utara, perencanaan keuangan desa dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan berbagai pihak desa dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Anco Sudin Hasan S.Ap selaku Kepala Desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan “Bagaimana tahap perencanaan dalam pengoperasian SISKEUDES?” mengungkapkan bahwa :

*“Dalam tahap perencanaan pengoperasian SISKEUDES, kami biasanya melakukan rapat bersama perangkat desa untuk menyusun program kegiatan dan anggaran desa. Namun, kami sering menghadapi kendala pada akses jaringan internet yang menghambat kelancaran input data ke dalam sistem. Hal ini membuat proses perencanaan menjadi tidak maksimal, karena kami tidak bisa langsung memverifikasi atau menyinkronkan data yang diinput. Harus menunggu jaringan stabil terlebih dahulu. Ini juga berdampak pada keterlambatan pengolahan dan penyajian data secara menyeluruh”. (Wawancara, Anco Sudin Hasan S.Ap Tanggal 12 November pukul 10.40*

WITA)

Hal senada pun disampaikan oleh RG :

*“Pada tahap perencanaan, saya biasanya bertugas menyiapkan rincian anggaran dan memastikan semua kegiatan terinput ke dalam SISKEUDES. Tetapi sering kali kami kesulitan saat hendak mengakses sistem karena gangguan jaringan internet, apalagi jika harus menginput banyak data sekaligus. Hal ini menyebabkan data yang masuk kadang tidak lengkap atau tertunda, yang akhirnya berdampak pada akurasi pencatatan laporan keuangan dan membuat data perencanaan tidak tersaji secara utuh dalam sistem”. (Wawancara, RG Tanggal 1 November pukul 10.25 WITA).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dalam pengoperasian SISKEUDES belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala jaringan internet yang sering tidak stabil, sehingga menghambat proses input data ke dalam sistem. Akibatnya, informasi dan data perencanaan tidak dapat disajikan secara menyeluruh dan tepat waktu. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sistem secara daring juga berdampak pada kurang maksimalnya koordinasi dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran desa, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

### **Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan merupakan seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam rekening desa dan besarnya ditetapkan oleh bupati/walikota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Susanti Bakari sebagai sekretaris desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan “Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga di luar aparatur desa?” Mengemukakan bahwa:

*“Yang menjadi pelaksanaan kegiatan itu kami aparatur dan masyarakat yang bisa kerja itu juga kami angkat menjadi pelaksanaan kegiatan di desa kami.” (Wawancara, SB tanggal 12 November pukul 14.00 WITA)*

Sama halnya AH Menyatakan bahwa

*“Pelaksana kegiatan untuk dana desa umumnya diangkat dari aparatur desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Namun, jika kegiatan memerlukan keahlian khusus, pelaksana kegiatan juga bisa melibatkan pihak di luar aparatur desa, seperti tenaga ahli atau masyarakat setempat yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.” (Wawancara, AH Tanggal 12 November pukul 10.40 WITA)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan untuk dana desa umumnya diangkat dari aparatur desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan dana desa.

### **Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Anco Sudin Hasan S.Ap selaku kepala desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan “Bagaimana penatausahaan yang diterapkan oleh SISKEUDES?” Beliau Mengemukakan Bahwa:

*“Penatausahaan melalui SISKEUDES di desa kami sudah mulai diterapkan secara bertahap untuk mencatat transaksi keuangan desa. Namun, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa ketidakakuratan dalam pencatatan laporan, terutama jika operator atau bendahara kurang teliti dalam menginput data. Selain itu, faktor teknis*

seperti gangguan jaringan internet juga kadang membuat proses penyimpanan atau sinkronisasi data menjadi tertunda, sehingga data yang tercatat tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan". (Wawancara, RG Tanggal 10 November pukul 10.25 WITA)

Sama halnya RG menyatakan Bahwa

"Dalam pelaksanaan penatausahaan menggunakan SISKEUDES, saya bertugas untuk mencatat seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis. Namun, kami masih menghadapi tantangan dalam hal akurasi pencatatan. Ada kalanya data tidak langsung diinput karena kendala jaringan atau beban pekerjaan lain, sehingga ada risiko kesalahan atau keterlambatan input. Hal ini dapat memengaruhi keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem. Kami berupaya untuk lebih teliti dan memastikan pencatatan dilakukan secara rutin agar data yang tercatat sesuai dengan kenyataan (Wawancara, AH Tanggal 12 November pukul 10.40 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi SISKEUDES masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utama adalah ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan yang disebabkan oleh keterlambatan input data, kurangnya ketelitian, serta gangguan jaringan internet yang menghambat penyimpanan dan sinkronisasi data. Hal ini berdampak pada keakuratan dan keandalan informasi keuangan desa yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan teknis dan sistemik untuk memastikan penatausahaan keuangan desa dapat berjalan secara akurat, tertib, dan transparan.

#### **Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban**

Pelaporan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang. Laporan keuangan dalam Aplikasi SISKEUDES sudah tersedia secara otomatis setelah kita melakukan atau menyelesaikan penginputan Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan. Seperti pada penjelasan sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rabia Gani kaur keuangan desa Dulamayo Utara dengan pertanyaan "Bagaimana tahap pelaporan dan pertanggungjawaban SISKEUDES?" Menyatakan Bahwa :

"Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SISKEUDES sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam menyajikan data secara menyeluruh. Hal ini karena beberapa laporan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik atau terkendala waktu pengumpulan data dari masing-masing kegiatan. Kami menyadari pentingnya akuntabilitas, sehingga kami berupaya meningkatkan koordinasi dan pelatihan bagi aparat desa agar laporan yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan akurat.". (Wawancara, RG Tanggal 10 Oktober pukul 10.25 WITA)

Sama halnya AH Mengemukakan bahwa

"Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, saya menggunakan SISKEUDES untuk menyusun laporan keuangan desa. Namun, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara data di lapangan dan yang diinput dalam sistem, terutama jika terdapat keterlambatan atau kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. Akibatnya, laporan menjadi tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, dalam beberapa kasus, proses pelaporan memerlukan waktu lebih lama karena dokumen pendukung belum terkumpul secara lengkap dari pelaksana kegiatan". (wawancara, AH Tanggal 12 November pukul 10.40 WITA)

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti menyimpulkan bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa melalui aplikasi SISKEUDES masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang dominan adalah laporan yang belum disajikan secara menyeluruh dan

ketidakakuratan data akibat keterlambatan pencatatan serta dokumen pendukung yang tidak lengkap. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan desa kurang optimal dalam menggambarkan kondisi riil pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sistem pelaporan yang lebih terstruktur, pelatihan teknis kepada aparat desa, serta penguatan tanggung jawab dalam pengumpulan dan penyusunan laporan agar pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Analisis Pengelolaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Dulamayo Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa Dulamayo Utara menggunakan aplikasi SISKEUDES versi V2.0.R2.0.5 yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Utara melibatkan seluruh aspek kegiatan keuangan desa, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui aplikasi SISKEUDES.

Secara keseluruhan, penerapan SISKEUDES di Desa Dulamayo Utara telah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa semakin meningkat. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti ketidakakuratan pencatatan, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan, dan kendala teknis seperti gangguan jaringan yang mempengaruhi kelancaran penggunaan SISKEUDES. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan teknis pada sistem agar pengelolaan dana desa dapat lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos.* (2010). Kamus Besar Akuntansi: Inggris-Indonesia. Jakarta: Citra Harta Prima. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=wDdtAEACAAJ>
- Assyahri, W., & Vaguita, M. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(2), 79–91. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa (PKD)*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- David Wijaya, 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Fikriyani, F.* (2019). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*.
- Haidin, S. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu). Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 5(1), 143–161. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.431>
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta : Salemba
- IAI-KSP. (2015). *Pedoman asistensi akuntansi desa*. Ikatan Akuntan Indonesia - Kementerian Sektor Publik.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Cahyo Lukito. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 2(1), 36-42. <https://doi.org/10.56071/jian.v2i1.71>
- Made Perdana, (2020). Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Kalibukbuk). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA Vol. 13 No.01 doi: https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.35414*
- Permatasari P, Budiarmo A, Dartanto T, Samosir AP, Saputro B, Ekayana D, Agustono ED, Alim TE, Hartono L, Wahyuputri FW, Wardhana IW (2024), "Village fund management and reporting systems: are they accountable?". *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 18 No. 4 pp. 512–528, doi : <https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098>
- Razak, M. R. R., Sofyan, B., Sofyan, W., Lubis, S., & Rais, T. R. (2024). Development of integrated village fund governance model with siberas public service application. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 2184-2198.
- Ridwan M (2019), Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, September 2019:1-140)
- Rizki Ahmad Fauzi (2017:47), *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, April 2017)
- Rustiarini, Ni Wayan. (2016). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Symposium National Akuntansi*, 1-18
- Sujarweni Wiratna.(2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Soleh Chabib dan Heru Rochmansyah, (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung Fokus media
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta
- Widjaja, (2018). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). *Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>